



LURAH BOTODAYAAN
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH BOTODAYAAN
NOMOR 3 /KPTS/2022
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK KALURAHAN KALURAHAN BOTODAYAAN

LURAH BOTODAYAAN,

Menimbang : a. bahwa daftar informasi publik kalurahan merupakan bentuk transparansi pemerintah kalurahan dalam melayani masyarakat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Botodayaan tentang Daftar Informasi Publik Kalurahan Botodayaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa ;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan:

- KESATU : Daftar Informasi Publik Kalurahan Botodayaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan mengumumkan informasi publik kalurahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU secara berkala ke masyarakat melalui situs resmi dan papan pengumuman dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat

- KETIGA : Prosedur permohonan informasi publik kalurahan dilaksanakan sesuai standar prosedur operasional layanan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Botodayaan
pada tanggal. 14 Maret 2022

LURAH BOTODAYAAN,



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Gunungkidul.
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul.
3. Inspektur Kabupaten Gunungkidul.
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul.
5. Panewu Rongkop.

Lampiran:
 Surat Keputusan Lurah Botodayaan
 Nomor 3/KPTS/2022
 Tentang
 Daftar Informasi Publik Desa

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK DESA
 KALURAHAN BOTODAYAAN KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**

No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Perangkat Desa yang mengusasi Informasi	Penanggungjawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan tempat pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang tersedia	Jangka waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
1.	Publikasi PERKAL APBKAL	TIM PKPKK	Carik	Bulan Januari Kantor Pemerintah Kalurahan Botodayaan	Baliho SID	1 tahun
2.	Publikasi PERLUR PENJABARAN APBKAL	TIM PKPKK	Carik	Bulan Januari Kantor Pemerintah Kalurahan Botodayaan	Baliho SID	1 tahun
3.	Berita Online dari SID	Operator SID	Carik	Setiap hari Kantor Pemerintah Kalurahan Botodayaan	Media Online	5 tahun
4.	Profil Desa	Jagabaya	Jagabaya	Setahun sekali Kantor Pemerintah Kalurahan Botodayaan	Buku	1 tahun
5.	Monografi	Jagabaya	Jagabaya	6 bulan sekali Kantor Pemerintah Kalurahan Botodayaan	Buku	6 bulan sekali
6.	LPPK	TIM Penyusun	Carik	Bulan Maret Kantor Pemerintah Kalurahan Botodayaan	Buku	1 tahun
7.	LKPKal	TIM Penyusun	Carik	Bulan Maret Kantor Pemerintah Kalurahan Botodayaan	Buku	1 tahun
8.	IPPKal	TIM Penyusun	Carik	Bulan Januari Kantor Pemerintah Kalurahan Botodayaan	Buku	1 tahun

9.	RPJMDES	TIM Penyusun	Carik	Awal Jabatan Lurah Kantor Pemerintah Kalurahan Botodayaan	Buku	1 tahun
10.	RKPKal	TIM Penyusun	Carik	Bulan November-Desember Kantor Pemerintah Kalurahan Botodayaan	Buku	1 tahun
11.	DURKP	TIM Penyusun	Carik	Bulan November-Desember Kantor Pemerintah Kalurahan Botodayaan	Buku	1 tahun

Botodayaan, 14 Maret 2022

LURAH BOTODAYAAN,



WASJA